

DRAF EKSPOSUR

ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 17 November 2017.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 17 November 2017.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **17 November 2017**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2017 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

KETIDAKPASTIAN DALAM PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN

Draf Eksposur (DE) ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* mengadopsi IFRIC 23 *Uncertainty over Income Tax Treatments* yang berlaku efektif per 1 Januari 2019 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 18 September 2017.



PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyetujui Draf Eksposur (DE) ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* dalam rapatnya pada tanggal 18 September 2017 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Draf Eksposur (DE) ISAK 34 tentang Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan merupakan adopsi dari IFRIC 23 *Uncertainty over Income Tax Treatments* yang berlaku efektif per 1 Januari 2019.

Contoh-contoh yang tercantum dalam DE ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* merupakan contoh-contoh yang diadopsi dari IFRIC 23 *Uncertainty over Income Tax Treatments*. Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan praktik di Indonesia.

Interpretasi ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.

Tanggapan akan sangat bermanfaat jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Draf Eksposur (DE) ISAK 34 tentang Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 18 September 2017

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Yunirwansyah	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dalam DE ISAK 34 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang Lingkup (Paragraf 04)

DE ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* mengklarifikasi penerapan persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 46: *Pajak Penghasilan* ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. Perlakuan pajak tidak pasti dapat berdampak pada penentuan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak yang digunakan untuk mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak kini atau aset atau liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46.

Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup sebagaimana diusulkan dalam DE ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan dalam paragraf 04? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Apakah Entitas Mempertimbangkan Perlakuan Pajak Tidak Pasti secara Terpisah (Paragraf 06–07)

DE ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* mensyaratkan entitas menentukan apakah akan mempertimbangkan setiap perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah atau bersamaan dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya berdasarkan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian.

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan tentang pertimbangan entitas dalam menentukan setiap perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah atau bersamaan berdasarkan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian sebagaimana diusulkan dalam DE ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan paragraf 06–07?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

3. Pemeriksaan oleh Otoritas Pajak (Paragraf 08)

DE ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* mensyaratkan agar, dalam menilai apakah dan bagaimana dampak perlakuan pajak tidak pasti, entitas menggunakan asumsi bahwa otoritas perpajakan akan memeriksa jumlah yang berhak untuk diperiksa dan otoritas tersebut memiliki pengetahuan penuh atas seluruh informasi terkait ketika melakukan pemeriksaan tersebut.

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan bahwa entitas menggunakan asumsi bahwa otoritas perpajakan akan memeriksa jumlah yang berhak untuk diperiksa dan otoritas tersebut memiliki pengetahuan penuh atas seluruh informasi terkait ketika melakukan pemeriksaan tersebut sebagaimana diusulkan dalam DE ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan paragraf 08?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

4. Penentuan Laba Kena Pajak (Rugi Pajak), Dasar Pengenaan Pajak, Rugi Pajak yang Belum Digunakan, Kredit Pajak yang Belum Digunakan, dan Tarif Pajak (Paragraf 09–12)

DE ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* mensyaratkan agar entitas mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti. Jika entitas menyimpulkan bahwa besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka jumlah dalam laporan keuangan sama dengan jumlah yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya.

***Apakah Anda setuju dengan persyaratan pengukuran yang mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti sebagaimana diusulkan dalam DE ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan paragraf 09–12?
Jika tidak, apa alasan Anda?***

5. Perubahan Fakta dan Keadaan (Paragraf 13–14)

DE ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* mensyaratkan agar entitas menilai kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan oleh DE ISAK 34 ini jika fakta dan keadaan yang dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan atau estimasi berubah atau sebagai akibat dari informasi baru yang mempengaruhi pertimbangan atau estimasi tersebut.

***Apakah Anda setuju dengan persyaratan bahwa entitas menilai kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan dalam DE ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan jika fakta dan keadaan yang dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan atau estimasi berubah sebagaimana diusulkan dalam DE ISAK 34 paragraf 13–14?
Jika tidak, apa alasan Anda?***

6. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf B01–B02)

DE ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* diusulkan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 dan penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

***Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi sebagaimana diusulkan dalam DE ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan paragraf B01–B02?
Jika tidak, apa alasan Anda?***

7. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan?

IKHTISAR RINGKAS

Draf Eksposur Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 34 (DE ISAK 34) *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* merupakan interpretasi atas PSAK 46: *Pajak Penghasilan* yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan kepada entitas dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya.

DE ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* diusulkan untuk berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

Draf Eksposur (DE) ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRIC 23 *Uncertainty over Income Tax Treatments* yang berlaku efektif per 1 Januari 2019, kecuali IFRIC 23 Lampiran C tentang Amendemen terhadap IFRS 1 *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards* karena IFRS 1 belum diadopsi di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Paragraf
LATAR BELAKANG	01-03
RUANG LINGKUP	04
PERMASALAHAN.....	05
INTERPRETASI	06-14
LAMPIRAN	
LAMPIRAN A-PEDOMAN PENERAPAN	
LAMPIRAN B-TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI	
CONTOH ILUSTRATIF	

DRAF EKSPOSUR

INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 34

KETIDAKPASTIAN DALAM PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN

Draf Eksposur (DE) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan terdiri dari paragraf 01–14 dan Lampiran A–B. DE ISAK 34 juga dilengkapi dengan Contoh Ilustratif yang bukan merupakan bagian dari DE ISAK 34. Seluruh paragraf dalam Interpretasi ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Interpretasi ini dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar bagi entitas untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi dalam hal tidak terdapat panduan yang eksplisit.

REFERENSI

- PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*
- PSAK 8: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*
- PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
- PSAK 46: *Pajak Penghasilan*

LATAR BELAKANG

01. PSAK 46: *Pajak Penghasilan* menetapkan persyaratan untuk aset dan liabilitas pajak kini maupun aset dan liabilitas pajak tangguhan. Entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 46 berdasarkan peraturan pajak yang berlaku.

02. Bagaimana peraturan pajak diterapkan untuk transaksi atau keadaan tertentu mungkin tidak jelas. Akseptabilitas perlakuan pajak tertentu berdasarkan peraturan pajak bisa jadi tidak diketahui sampai otoritas perpajakan atau pengadilan terkait mengambil keputusan di masa depan. Konsekuensinya, perselisihan atau pemeriksaan perlakuan pajak tertentu oleh otoritas perpajakan dapat mempengaruhi akuntansi entitas untuk aset dan liabilitas pajak kini atau aset dan liabilitas pajak tangguhan.

03. Dalam Interpretasi ini:

- (a) ‘perlakuan pajak’ mengacu pada perlakuan yang digunakan oleh entitas atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya.
- (b) ‘otoritas perpajakan’ mengacu pada badan yang memutuskan apakah perlakuan pajak dapat diterima berdasarkan peraturan pajak. Hal ini dapat mencakup pengadilan.
- (c) ‘perlakuan pajak tidak pasti’ merupakan perlakuan pajak di mana terdapat ketidakpastian mengenai apakah otoritas perpajakan terkait akan menerima perlakuan pajak berdasarkan peraturan pajak. Sebagai contoh, keputusan entitas tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya dalam suatu yurisdiksi pajak, atau tidak memasukkan penghasilan tertentu dalam laba kena pajak, merupakan perlakuan pajak tidak pasti jika akseptabilitasnya tidak pasti berdasarkan peraturan pajak.

RUANG LINGKUP

04. Interpretasi ini mengklarifikasi bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 46: *Pajak Penghasilan* diterapkan ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. Dalam keadaan tersebut, entitas mengakui dan mengukur aset atau liabilitas

pajak kini atau aset atau liabilitas pajak tangguhan dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 46 berdasarkan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak yang ditentukan dengan menerapkan Interpretasi ini.

Permasalahan

05. Ketika terdapat ketidakpastian pada perlakuan pajak penghasilan, Interpretasi ini mengatur:

- (a) apakah entitas mempertimbangkan perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah;
- (b) asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan;
- (c) bagaimana entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak; dan
- (d) bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan dalam fakta dan keadaan.

INTERPRETASI

Apakah Entitas Mempertimbangkan Perlakuan Pajak Tidak Pasti secara Terpisah

06. Entitas menentukan apakah akan mempertimbangkan setiap perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah atau bersamaan dengan satu perlakuan pajak tidak pasti lainnya atau lebih berdasarkan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian. Dalam menentukan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian, entitas dapat mempertimbangkan, sebagai contoh, (a) bagaimana entitas menyusun Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya dan mendukung perlakuan pajaknya; atau (b) bagaimana entitas memperkirakan otoritas perpajakan melakukan pemeriksaannya dan menyelesaikan isu yang dapat timbul dari pemeriksaan tersebut.

07. Jika, dengan menerapkan paragraf 06, entitas mempertimbangkan lebih dari satu perlakuan pajak tidak pasti secara bersamaan, maka entitas memahami 'perlakuan pajak tidak pasti' dalam Interpretasi ini sebagai kelompok perlakuan pajak tidak pasti yang dipertimbangkan secara bersamaan.

Pemeriksaan oleh Otoritas Perpajakan

08. Dalam menilai apakah dan bagaimana perlakuan pajak tidak pasti mempengaruhi penentuan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak, entitas mengasumsikan bahwa otoritas perpajakan akan memeriksa jumlah yang berhak untuk diperiksa dan otoritas tersebut memiliki pengetahuan penuh atas seluruh informasi terkait ketika melakukan pemeriksaan tersebut.

Penentuan Laba Kena Pajak (Rugi Pajak), Dasar Pengenaan Pajak, Rugi Pajak yang Belum Digunakan, Kredit Pajak yang Belum Digunakan, dan Tarif Pajak

09. Entitas mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti.

10. Jika entitas menyimpulkan bahwa besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, atau tarif pajak secara konsisten dengan perlakuan pajak yang digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya.

11. Jika entitas menyimpulkan bahwa besar kemungkinan otoritas perpajakan tidak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas merefleksikan dampak ketidakpastian tersebut dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, atau tarif pajak yang terkait. Entitas merefleksikan dampak ketidakpastian untuk setiap perlakuan pajak tidak pasti tersebut dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, bergantung pada metode mana yang entitas perkirakan dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik:

- (a) jumlah yang paling mungkin–jumlah tunggal yang paling mungkin dalam rentang hasil yang mungkin. Jumlah yang paling mungkin dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik jika hasil yang memungkinkan adalah biner atau terkonsentrasi pada satu nilai.
- (b) nilai ekspektasian–penjumlahan dari jumlah probabilitas tertimbang dalam rentang hasil yang mungkin. Nilai ekspektasian dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik jika terdapat rentang hasil yang memungkinkan yang tidak biner atau tidak terkonsentrasi pada satu nilai.

12. Jika perlakuan pajak tidak pasti mempengaruhi pajak kini dan pajak tangguhan (sebagai contoh, jika mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menentukan pajak kini dan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan pajak tangguhan), maka entitas membuat pertimbangan dan estimasi yang konsisten untuk pajak kini dan pajak tangguhan.

Perubahan Fakta dan Keadaan

13. Entitas menilai kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan oleh Interpretasi ini jika fakta dan keadaan yang dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan atau estimasi berubah atau sebagai akibat dari informasi baru yang mempengaruhi pertimbangan atau estimasi tersebut. Sebagai contoh, perubahan fakta dan keadaan dapat mengubah kesimpulan entitas mengenai akseptabilitas perlakuan pajak atau estimasi entitas atas dampak ketidakpastian, atau keduanya. Paragraf A01–A03 menetapkan pedoman atas perubahan fakta dan keadaan.

14. Entitas merefleksikan dampak atas perubahan dalam fakta dan keadaan atau atas informasi baru sebagai perubahan estimasi akuntansi dengan menerapkan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Entitas menerapkan PSAK 8: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* untuk menentukan apakah perubahan yang terjadi setelah periode pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian atau nonpenyesuaian.

LAMPIRAN A

PEDOMAN PENERAPAN

Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari DE ISAK 34 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari DE ISAK 34.

Perubahan Fakta dan Keadaan (Paragraf 13)

A01. Dalam menerapkan paragraf 13 dari Interpretasi ini, entitas menilai relevansi dan dampak atas perubahan fakta dan keadaan atau atas informasi baru dalam konteks peraturan pajak yang berlaku. Sebagai contoh, peristiwa tertentu dapat mengakibatkan penilaian kembali atas pertimbangan atau estimasi yang dibuat untuk satu perlakuan pajak namun bukan untuk perlakuan pajak lainnya, jika perlakuan pajak tersebut tunduk pada peraturan pajak yang berbeda.

A02. Contoh perubahan fakta dan keadaan atau informasi baru yang, bergantung pada keadaan, dapat mengakibatkan penilaian kembali atas pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan oleh Interpretasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, hal berikut:

- (a) pemeriksaan atau tindakan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan. Sebagai contoh:
 - (i) persetujuan atau ketidaksetujuan oleh otoritas perpajakan atas perlakuan pajak atau perlakuan pajak serupa yang digunakan oleh entitas;
 - (ii) informasi bahwa otoritas perpajakan telah menyetujui atau tidak menyetujui perlakuan pajak serupa yang digunakan oleh entitas lain; dan
 - (iii) informasi mengenai jumlah yang diterima atau dibayar untuk menyelesaikan perlakuan pajak serupa.
- (b) perubahan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan.
- (c) berakhirnya hak otoritas perpajakan untuk memeriksa atau memeriksa kembali perlakuan pajak.

A03. Ketiadaan persetujuan atau ketidaksetujuan oleh otoritas perpajakan atas perlakuan pajak, secara terpisah, bukan merupakan perubahan fakta dan keadaan atau informasi baru yang mempengaruhi pertimbangan dan estimasi yang disyaratkan oleh Interpretasi ini.

Pengungkapan

A04. Ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan, entitas menentukan apakah akan mengungkapkan:

- (a) pertimbangan yang dibuat dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak dengan menerapkan PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 122; dan
- (b) informasi mengenai asumsi dan estimasi yang dibuat dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak dengan menerapkan PSAK 1 paragraf 125–129.

A05. Jika entitas menyimpulkan bahwa besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas menentukan apakah akan mengungkapkan dampak potensial atas ketidakpastian tersebut sebagai kontinjensi terkait pajak dengan menerapkan PSAK 46: *Pajak Penghasilan* paragraf 88.

LAMPIRAN B

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Lampiran ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari DE ISAK 34 dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari DE ISAK 34.

Tanggal Efektif

B01. Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode pelaporan tahunan pada atau setelah 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Transisi

- B02. Pada penerapan awal, entitas menerapkan Interpretasi ini:
- (a) secara retrospektif dengan menerapkan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, jika hal tersebut memungkinkan tanpa penggunaan peninjauan ke belakang; atau
 - (b) secara retrospektif dengan dampak kumulatif awal penerapan Interpretasi ini diakui pada tanggal penerapan awal. Jika entitas memilih pendekatan transisi ini, maka entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Entitas mengakui dampak kumulatif awal penerapan Interpretasi ini sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba (atau komponen ekuitas lain, yang sesuai). Tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan Interpretasi ini.

Draf Eksposur ISAK 34: *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan*

CONTOH ILUSTRATIF

Contoh ilustratif ini melengkapi, namun bukan bagian dari, DE ISAK 34.

CI01. Contoh ini menggambarkan situasi hipotetis yang mengilustrasikan bagaimana entitas dapat menerapkan beberapa persyaratan dalam DE ISAK 34 berdasarkan fakta terbatas yang disajikan. Pada keseluruhan contoh, sebagaimana disyaratkan dalam DE ISAK 34 paragraf 08, entitas mengasumsikan bahwa otoritas perpajakan akan memeriksa jumlah yang berhak untuk diperiksa oleh otoritas tersebut dan memiliki pengetahuan penuh atas seluruh informasi terkait ketika melakukan pemeriksaan tersebut.

Contoh 1—Metode nilai ekspektasian digunakan untuk merefleksikan dampak ketidakpastian atas perlakuan pajak yang dipertimbangkan secara bersamaan

CI02. Penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilan Entitas A dalam suatu yurisdiksi mencakup pengurangan terkait harga transfer. Otoritas perpajakan dapat mempertanyakan perlakuan pajak tersebut. Dalam konteks penerapan PSAK 46: *Pajak Penghasilan*, perlakuan pajak tidak pasti hanya mempengaruhi penentuan laba kena pajak untuk periode kini.

CI03. Entitas A mencermati bahwa keputusan otoritas perpajakan pada satu masalah harga transfer akan berpengaruh, atau akan dipengaruhi oleh, masalah harga transfer lainnya. Dengan menerapkan DE ISAK 34 paragraf 06, Entitas A menyimpulkan bahwa mempertimbangkan perlakuan pajak atas seluruh masalah harga transfer dalam yurisdiksi secara bersamaan akan memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik. Entitas A juga menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak. Konsekuensinya, Entitas A merefleksikan dampak dari ketidakpastian dalam menentukan laba kena pajaknya dengan menerapkan DE ISAK 34 paragraf 11.

CI04. Entitas A mengestimasi probabilitas kemungkinan jumlah tambahan yang dapat ditambahkan ke dalam laba kena pajaknya, sebagai berikut:

	Jumlah tambahan estimasian, Rp	Probabilitas, %	Estimasi nilai ekspektasian, Rp
Hasil 1	–	5%	–
Hasil 2	200	5%	10
Hasil 3	400	20%	80
Hasil 4	600	20%	120
Hasil 5	800	30%	240
Hasil 6	1.000	20%	200
		100%	650

CI05. Hasil 5 adalah hasil yang paling mungkin. Namun, Entitas A mengobservasi bahwa terdapat rentang hasil yang mungkin yang tidak biner atau tidak terkonsentrasi pada satu nilai. Konsekuensinya, Entitas A menyimpulkan bahwa nilai ekspektasian sebesar Rp650 memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik.

CI06. Dengan demikian, Entitas A mengakui dan mengukur liabilitas pajak kini dengan menerapkan PSAK 46: *Pajak Penghasilan* berdasarkan laba kena pajak yang mencakup Rp650 untuk merefleksikan dampak dari ketidakpastian. Jumlah sebesar Rp650 merupakan tambahan atas jumlah laba kena pajak yang dilaporkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya.

Contoh 2—Metode jumlah yang paling mungkin digunakan untuk merefleksikan dampak ketidakpastian ketika mengakui dan mengukur pajak tangguhan dan pajak kini

CI07. Entitas B memperoleh aset takberwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah yang memiliki umur tidak terbatas sebesar Rp100 dan, oleh karena itu, tidak diamortisasi dengan menerapkan PSAK 19: *Aset Takberwujud*. Peraturan pajak menetapkan bahwa seluruh biaya perolehan aset takberwujud dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, namun waktu pengurangannya tidak pasti. Dengan menerapkan DE ISAK 34 paragraf 06, Entitas B menyimpulkan bahwa mempertimbangkan perlakuan pajak ini secara terpisah dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik.

CI08. Entitas B mengurangkan Rp100 (biaya perolehan aset takberwujud) dalam menghitung laba kena pajak untuk Tahun 1 dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya. Pada akhir Tahun 1, Entitas B menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak. Konsekuensinya, Entitas B merefleksikan dampak ketidakpastian dalam menentukan laba kena pajak dan dasar pengenaan pajak atas aset takberwujud dengan menerapkan DE ISAK 34 paragraf 11. Entitas B menyimpulkan jumlah yang paling mungkin akan diterima oleh otoritas perpajakan sebagai jumlah yang dapat dikurangkan untuk Tahun 1 adalah sebesar Rp10 dan bahwa jumlah yang paling mungkin tersebut memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik.

CI09. Dengan demikian, dalam mengakui dan mengukur liabilitas pajak tangguhannya dengan menerapkan PSAK 46: *Pajak Penghasilan* pada akhir Tahun 1, Entitas B menghitung perbedaan temporer kena pajak berdasarkan jumlah yang paling mungkin dari dasar pengenaan pajak sebesar Rp90 (Rp100–Rp10) untuk merefleksikan dampak ketidakpastian, daripada dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilan Entitas B (Rp0).

CI10. Serupa dengan hal tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam DE ISAK 34 paragraf 12, Entitas B merefleksikan dampak ketidakpastian dalam menentukan laba kena pajak untuk Tahun 1 dengan menggunakan pertimbangan dan estimasi yang konsisten dengan yang digunakan untuk menghitung liabilitas pajak tangguhan. Entitas B mengakui dan mengukur liabilitas pajak kininya dengan menerapkan PSAK 46: *Pajak Penghasilan* berdasarkan laba kena pajak yang mencakup Rp90 (Rp100–Rp10). Jumlah sebesar Rp90 adalah tambahan atas jumlah laba kena pajak yang tercakup dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak penghasilannya. Hal ini karena Entitas B mengurangkan Rp100 dalam menghitung laba kena pajak untuk Tahun 1, sedangkan jumlah pengurangan yang paling mungkin adalah sebesar Rp10.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia



Telp: (021) 3190 4232, 3900 004, 3140 664

Fax: (021) 3900 016, 315 2076



dsak@iaiglobal.or.id | iai-info@iaiglobal.or.id



www.iaiglobal.or.id